



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PUTUSAN
NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/09.00/VI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang disampaikan oleh:

Nama : Heikal Fackar
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 April 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung / Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Selanjutnya disebut sebagai Penemu I

Nama : Yerri Larona
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 9 Juni 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung / Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Selanjutnya disebut sebagai Penemu II

Nama : Rina Dardini
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 17 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung / Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 6 Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Selanjutnya disebut sebagai Penemu III

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Penemu I, Penemu II, dan Penemu III disebut sebagai Para Penemu.

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, yang beralamat di Jalan Anwar, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

Telah mendengar temuan Para Penemu;
Mendengar jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PARA PENEMU

Para Penemu menyampaikan temuan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Juni 2023 dan telah membacakan temuan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023. Adapun uraian temuannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung membuka *helpdesk* penerimaan pengajuan daftar bakal calon (Bacalon) anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung sesuai dengan jadwal pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 10/2023), dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung, yang mana sebagaimana diketahui berdasarkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Belitung Nomor: 117/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat 16 (enam belas) Partai Politik peserta pemilihan umum (pemilu) di Kabupaten Belitung yang melakukan pengajuan daftar Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung, sedangkan 2 (dua) Partai Politik peserta pemilu di Kabupaten Belitung lainnya, diketahui tidak melakukan pengajuan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung, yakni Partai Buruh Kabupaten Belitung dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Belitung;

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model (Form) A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 164/LHP/PM.01.02/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, Partai GARUDA Kabupaten Belitung datang ke Kantor KPU Kabupaten Belitung pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14:49 Waktu Indonesia Barat (WIB), dengan tujuan menyampaikan berkas yang berisi 1 (satu) lembar Surat Nomor: 210/SP/DPP/V/2023 perihal Persetujuan Bacaleg, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan "Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GARUDA dengan ini menyetujui seluruh kandidat yang telah mendaftarkan dirinya menjadi Bacaleg DPRD Kabupaten Belitung, namun pada waktu dan tanggal tersebut, Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung kepada KPU Kabupaten Belitung dan sampai dengan batas waktu terakhir pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung (tanggal 14 Mei 2023 pukul 23:59 WIB), Partai GARUDA Kabupaten Belitung pun tidak mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung;
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 170/LHP/PM.01.02/05/2023 tanggal 20 Mei 2023, Partai GARUDA Kabupaten Belitung melakukan pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) daerah pemilihan (dapil), yakni dapil Belitung 1, yang diterima oleh KPU Kabupaten Belitung pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23:48 WIB, dengan dasar penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung tersebut, berpedoman pada Surat KPU RI

Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan Surat KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Kemudian, nama Partai GARUDA Kabupaten Belitung muncul pada Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor: 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 20 Mei 2023, yang mana sebelumnya pada Berita Acara Nomor 117/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 15 Mei 2023, nama Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak muncul sebagai Partai Politik yang mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 31 tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, yang pada pokoknya isi surat edaran tersebut menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon dari mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, serta penerimaan pengajuan kembali bakal calon tersebut, tidak dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan perubahan bakal calon Anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, dari daftar bakal calon yang diajukan pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 31 tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023, didukung dengan isi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 164/LHP/PM.01.02/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 170/LHP/PM.01.02/05/2023 tanggal 20 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Belitung melalui Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 062/PM.02.02/K.BB-05/5/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya isi surat tersebut meminta kepada KPU Kabupaten Belitung untuk membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor: 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan alasan Partai GARUDA Kabupaten Belitung telah



melakukan penambahan dan/atau perubahan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada saat pengajuan kembali daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada tanggal 19 Mei 2023, yang semula tidak melakukan pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 atau dapat disebut 0 (nol) daftar bakal calon, namun pada saat pengajuan kembali daftar bakal calon tanggal 19 Mei 2023, terjadi penambahan dan/atau perubahan jumlah daftar bakal calon yang berjumlah 3 (tiga) orang daftar bakal calon;

f. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Belitung melakukan penelusuran awal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif pada saat proses penerimaan pengajuan kembali daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung tanggal 19 Mei 2023. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 190/LHP/PM.01.02/6/2023 tanggal 07 Juni 2023, didapatkan informasi dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GARUDA Kabupaten Belitung, diantaranya sebagai berikut:

- 1) bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak melakukan pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung;
- 2) bahwa benar 3 (tiga) orang Bacaleg yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Belitung pada tanggal 19 Mei 2023 memang tidak pernah didaftarkan pada saat pengajuan Bacaleg pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
- 3) bahwa Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak mengetahui terkait proses pembuatan berkas Bacaleg yang didaftarkan pada tanggal 19 Mei 2023, ia mengetahui hal tersebut, saat nama bacaleg tersebut muncul di Silon KPU Kabupaten Belitung;
- 4) bahwa Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung mengetahui terkait informasi Bacaleg yang sudah diinput melalui SILON pada saat Anggota KPU Kabupaten Belitung, Bapak Aris meneleponnya dan menyebutkan bahwa Bapak Cindra harus hadir dalam penyerahan berkas terkait 3 (tiga) orang Bacaleg yang diinput dalam SILON;
- 5) bahwa Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung menjelaskan bahwa Bapak Andi selaku pengurus DPD Partai GARUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghubunginya melalui media telpon pada hari ini (hari tanggal tersebut) untuk menanyakan apakah 3 (tiga) Bacaleg yang didaftarkan sudah melengkapi berkas, dan oleh Bapak Cindra dijawab bahwa sampai saat ini mereka belum melengkapi berkas;



- g. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, KPU Kabupaten Belitung membalas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Belitung melalui Surat KPU Kabupaten Belitung Nomor 186/PL.01.4-SD/1902/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Belitung tetap berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 terkait dengan proses penerimaan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung tanggal 19 Mei 2023 tersebut, sehingga permintaan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Belitung untuk membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor: 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Belitung, didukung dengan dikeluarkannya Surat KPU RI Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pedoman KPU Kabupaten Belitung tidak menindaklanjuti permintaan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Belitung;
- h. Bahwa dengan tidak ditindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Belitung oleh KPU Kabupaten Belitung, maka berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 029/RT.02/K.BB-05/06/2023 tanggal 09 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Belitung menjadikan peristiwa tersebut diatas, sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu.



2. BUKTI-BUKTI PARA PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 062/PM.02.02/K.BB 05/5/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal Saran Perbaikan Kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung;
P-2	Foto Copy dari asli Tanda Terima Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 062/PM.02.02/K.BB-05/5/2023 Tanggal 30 Mei 2023 dari KPU Kabupaten Belitung;
P-3	Salinan Surat KPU Kabupaten Belitung Nomor: 186/PL.01.4-SD/1902/2023 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, tanggal 9 Juni 2023;
P-4	Salinan Surat Edaran Bawaslu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang

	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 26 Mei 2023;
P-5	Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor: 117/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 15 Mei 2023;
P-6	Salinan Surat KPU Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;
P-7	Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 164/LHP/PM.01.02/05/2023 Pada Tanggal 15 Mei 2023;
P-8	Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 170/LHP/PM.01.02/05/2023 Tanggal 20 Mei 2023;
P-9	Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor: 119/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 20 Mei 2023;
P-10	Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 190/LHP/PM.01.02/6/2023 Tanggal 7 Juni 2023;
P-11	Salinan Surat DPP Partai Garda Perubahan Indonesia Nomor: 210/SP/DPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;
P-12	Salinan Surat Tugas Ketua Bawaslu Belitung Nomor: 162/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 Tanggal 1 Mei 2023 dan Nomor: 188/PM.00.02/K.BB-05/06/2023 Tanggal 7 Juni 2023;
P-13	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Belitung Nomor: 163/PM.00.02/BB-05/05/2023 Tanggal 1 Mei 2023, Nomor: 176.a/PM.00.02/BB-05/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 dan Nomor: 189/PM.00.02/BB-05/06/2023 Tanggal 7 Juni 2023;
P-14	Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 060/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Imbauan Perbaikan Akses SILON;

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Juni 2023 menghadirkan tiga orang saksi. Tiga orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi Amir Husin

- 1) Bahwa pada tanggal 1-14 Mei 2023 kami hadir dalam pengawasan di KPU Kabupaten Bangka Barat dengan Surat Tugas Nomor 163/PM.00.02/BB-05/2023;
- 2) Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2023 terdapat enam orang yang bertugas dalam pengawasan pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Belitung yaitu termasuk Saya, Syahwiyadi, Ahmad Fikri Maulidi;
- 3) Bahwa Partai Garuda datang sekira pukul 14.00 WIB, pada kesempatan tersebut Ketua Partai Garuda Kabupaten Belitung menyampaikan bahwa mereka tidak mengajukan Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Belitung;
- 4) Bahwa Ketua Partai Garuda Kabupaten Belitung menyampaikan bahwa kesulitan mendapatkan Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Belitung;
- 5) Bahwa Ketua Partai Garuda Kabupaten Belitung menyampaikan akan berusaha untuk memberikan daftar nama Bacaleg sebelum pukul 23.59 WIB sesuai dengan batas akhir yang sudah ditetapkan oleh KPU RI;
- 6) Bahwa hingga pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Belitung Partai Garuda tidak mengajukan Daftar Bakal Calon.



b. Keterangan saksi Ahmad Fikri Mauludi

- 1) Bahwa berdasarkan pengawasan yang saya lakukan dari Tanggal 1-14 Mei 2023 bahwa hanya Partai Gelora yang menyatakan terdapat kendala dalam Silon;
- 2) Bahwa pada Tanggal 19 Mei 2023 saya melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Belitung, menyaksikan bahwa Partai Garuda mengajukan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Belitung, Partai Garuda tiba sekitar Pukul 09.25 WIB;
- 3) Bahwa terdapat tiga Bakal Calon Partai Garuda yang masuk dalam Silon;
- 4) Bahwa Partai Garuda meminta untuk dicetak form B, dan meminta izin keluar untuk meminta tanda tangan ke Sekretaris Partai Garuda Kabupaten Belitung;
- 5) Bahwa kemudian Partai Garuda kembali lagi ke KPU Kabupaten Belitung dan dilakukan verifikasi, dengan hasil masih dikembalikan karena ada kekeliruan input dalam SILON;
- 6) Bahwa Setelah dilakukan perbaikan, di pukul 23.48, dibuka lagi akses SILON, dilakukan verifikasi, dan hasil akhir Partai Garuda dinyatakan diterima dan lengkap;
- 7) Bahwa penyerahan BA penerimaan pendaftaran Bakal Calon Partai Garuda sekitar Pukul 00.15 Tanggal 20 Mei 2023;

- 8) Bahwa informasi Partai Garuda mengajukan Bakal Calon pada Tanggal 19 Mei 2023 saya terima via telepon dari Ketua KPU Kabupaten Belitung.

c. Keterangan saksi Syahwiyadi

- 1) Bahwa berdasarkan pengawasan yang saya lakukan pada tanggal 1-14 Mei 2023 bahwa terdapat 16 partai yang mendaftarkan di KPU Kabupaten Belitung;
- 2) Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2023, Partai Garuda memberikan satu buah map berwarna biru kepada KPU Kabupaten Belitung;
- 3) Bahwa dikarenakan pada saat sambutan Ketua DPC Partai Garuda bahwa tidak ada pengajuan Bacaleg, maka tidak dilakukan pengecekan berkas;
- 4) Bahwa setelah melakukan konferensi press Partai Garuda pulang sekitar Pukul 15.00 WIB;
- 5) Bahwa pada Tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 08.30 WIB melakukan penelusuran awal ke kantor DPC Partai Garuda Belitung;
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Ketua DPC Partai Garuda Belitung, bahwa Bakal Calon yang didaftarkan pada Tanggal 19 Mei 2023 tidak didaftarkan pada 14 Mei 2023;
- 7) Bahwa Ketua DPC Partai Garuda menyampaikan bahwa Bakal Calon yang didaftarkan pada 19 Mei 2023 merupakan kader partai lain dimana kuota Bakal Calon Anggota pada partai tersebut telah penuh, Bakal Calon ini merupakan rekomendasi dari DPW Partai Garuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 8) Bahwa Ketua DPC Partai Garuda Belitung mengetahui jika terdapat Bakal Calon Partai Garuda dapil 1 Belitung yang terdaftar di Silon, setelah dihubungi via telepon oleh Anggota KPU Kabupaten Belitung.

4. KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Juni 2023 menghadirkan ahli atas nama Rahmat Robuwan. Ahli yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan ahli adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ahli aktif sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- b. Bahwa secara prinsip, pemilu merupakan amanat konstitusional yang wajib dilaksanakan guna menjamin kelangsungan demokrasi di dalam negara. Pemilu di Indonesia telah diatur di dalam Bab tersendiri yakni pada Bab VIII B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 22E. Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian pada Pasal 22E ayat (3) menegaskan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Secara substantif pemilu tidak lepas dari makna Hak Asasi Manusia, beberapa landasan konstitusional mengenai Hak Asasi Manusia dalam dimensi pemilu. Mengingat bahwa pemilu tidak mungkin dilepaskan dengan kehidupan demokrasi dan demokrasi tidak diizinkan berjalan tanpa naungan legalitas dimana keseluruhan ini pada prinsipnya ialah merupakan Hak Asasi Manusia yang menjadi kewajiban Negara untuk mengimplementasikannya. Maka prinsip-prinsip negara hukum harus tetap di terapkan guna menjamin kepastian dan keadilan demokrasi yang tertib, bermartabat, dan bermanfaat. Dalam dimensi negara hukum, asas *due process of law* adalah asas utama disamping asas *legality* dan *supremacy of law*. Amanat dalam asas ini ialah bahwa seluruh jalannya kewenangan secara formil harus sesuai dengan aturan hukum. Adanya asas *due process of law* menegaskan adanya Administrasi Pemerintahan. Administrasi pemerintahan ini dapat didefinisikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

- 
- c. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 247, bahwa batas akhir dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD adalah 9 bulan sebelum dimulainya pemilu, karena pelaksanaan pemilu Tahun 2024 sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka hitungan 9 bulan sebelum dimulainya pemilu adalah tanggal 14 Mei 2023, ini juga sudah diakomodir dalam PKPU 10/2023 dalam Lampiran I Angka 2, disebutkan bahwa pengajuan bakal calon itu dilakukan mulai dari tanggal 1-14 Mei 2023.
- d. Bahwa dalam perjalannya adanya kendala Silon yang kemudian dikeluarkan Surat Ketua KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05//2023, Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 sebagai langkah KPU untuk mengantisipasi kendala pada Silon serta sebagai wujud implementasi tindakan administrasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 ayat (2) PKPU 10/2023. Dikarenakan segala tindakan administratif harus memiliki landasan hukum, maka dengan kondisi demikian, KPU mengantisipasi gagal sistem atau kendala dalam sistem Silon dengan mengeluarkan Surat Edaran/ Surat Keputusan/ Surat Dinas Nomor 495 dan 496 sebagai jalan keluar tindakan administrasi, itu sudah ada dasar hukumnya, artinya, tindakan KPU mengeluarkan surat tersebut sudah tepat berdasarkan hukum.
- e. Bahwa jika melihat Tata Naskah Dinas, hal yang utama dari judul surat ada pada perihal, sehingga ruh dasarnya adalah dalam perihal. Kalau melihat dari judul

perihal suratnya, maka substansi pembahasan dalam suratnya yaitu mengenai Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon, namun tidak dipungkiri dalam penjelasan berikutnya ada istilah “Kendala Lainnya”. Akan tetapi kendala lainnya ini bukan *frame* yang berbeda dengan perihal, dari frasa dalam Surat KPU ini, pada dasarnya apabila terjadi kendala pada Silon atau kendala lainnya, frasa “Kendala Lainnya” itu adalah kendala yang memiliki hubungan klausalitas dengan aplikasi Silon, misalnya kendala jaringan, kendala *error*, *maintenance* aplikasinya, dan lain-lain. Jadi harus memiliki hubungan klausalitas dengan perihalnya, kecuali dalam perihal disebutkan dengan tegas akibat kendala Silon dan kendala lainnya. Tetapi frasa tersebut tidak ditemukan.

- f. Bahwa terkait dengan penambahan kuota dalam Bacalon anggota DPRD Kabupaten Belitung, perbedaan rekapitulasi pada tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 20 Mei 2023, landasan hukumnya berada di Surat Dinas KPU, akan tetapi tidak boleh membuka secara lebar makna dari Surat KPU 495, 496, maupun Surat KPU yang lain. Pada dasarnya prinsip Surat Edaran/ Keputusan/ Dinas juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan di atasnya. Surat KPU ini pada dasarnya sebagai tindakan administrasi dalam menanggulangi kendala dalam Silon. Surat KPU ini terkhusus mengenai masalah kualitas pengajuan, bukan pada kuantitas pengajuan. Artinya jumlah Bacalon, nama-nama yang sudah ditentukan itu adalah sesuai dengan tenggat waktu sampai pada tanggal 14 Mei 2023. Namun apabila terjadi perubahan, dalam hal ini misalnya ada penambahan nama-nama yang sudah diajukan di rentang waktu tanggal 1 – 14 Mei 2023, itu pada dasarnya bukan lagi aspek yang dilegalkan dalam Surat KPU ini. Surat KPU ini bicara masalah kualitas pencalonan, misalnya ada kekurangan, dan lain-lain, namun pada dasarnya nama-nama itu sudah tercantum dan sudah memiliki buktinya. Rujukan hukumnya ada pada Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023. Pasal ini secara gramatikal menjelaskan bahwa dokumen dasar sebagai persyaratan pengajuan Bacalon ialah 3 indikator tersebut. Terdapat frasa “dan” pada akhir ketentuan huruf b menegaskan bahwa ketiga indikator ini merupakan syarat kumulatif, artinya wajib terpenuhi untuk dinyatakan sebagai Bacalon. Konsekuensi yuridis apabila alas fakta yang terjadi hanya memenuhi salah satu atau tidak lengkap ketiga indikator tersebut di atas, maka pengajuan Bacalon tidak dapat diterima secara hukum.
- g. Bahwa pada sidang pemeriksaan tanggal 20 Juni 2023 ahli juga menyampaikan keterangan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Penambahan Kuantitatif

Tindakan KPU Kabupaten Belitung pada proses administrasi dalam mengantisipasi kendala Silon harus tetap mendasarkan pada alas hukum yakni



Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi yuridis dan administratif berdasarkan alas hukum tersebut ialah tidak boleh adanya penambahan, pengurangan, dan perubahan terkait Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Terkait dengan adanya penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada tanggal 20 Mei 2023 melalui Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor : 119/PL.01.4-BA/1902/2023 yang memuat Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2023 yakni Partai Garda Perubahan Indonesia yang sebelumnya berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor : 117/PL.01.4-BA/1902/2023 yang memuat Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2023 tidak mencantumkan Partai Garda Perubahan Indonesia, tentunya menjadi alas fakta yang berindikasi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung. Bahwa berdasarkan ulasan diatas, Ahli menyimpulkan adanya Cacat Substansi dan Cacat Prosedur.

Bahwa Cacat Substansi ialah mengingat tindakan administrasi KPU Kabupaten Belitung dalam Berita Acara Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat menambahkan kuantitatif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada tanggal pengajuan ditetapkan yakni pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23:48 atas nama Partai Politik Garda Perubahan.

Jika mengkaji Surat-Surat KPU mengenai Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon, jelas bahwa kesempatan yang diberikan dalam hal terjadinya kendala pada Silon mengenai penambahan kuantitatif tetap mengacu pada hari terakhir jadwal kegiatan tahapan pengajuan bakal calon DPRD yakni pada tanggal 14 Mei 2023. Sedangkan untuk prosedur penyempurnaan data dan dokumen dalam file digital melalui Silon diberikan tenggat waktu hingga tanggal 20 Mei 2023 Pukul 00.30.

2) Legalitas Buku Registrasi

Tindakan administratif secara prinsip harus tetap memiliki alas fakta dan alas hukum yang berkepastian. Hal ini guna mengantisipasi adanya tindakan sewenang-wenang (abuse of power) dari Pejabat yang berwenang. Mengingat bahwa alas fakta yang digunakan dalam memberikan legalitas Berita Acara Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2023 ialah dengan Buku Registrasi yang menjadi alas fakta waktu kehadiran pengajuan oleh bakal calon sebagaimana



ditetapkan di dalam Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1381/PL.01.4-SD05/2023 tanggal 7 Mei 2023 dirasa tidak sempurna sebagai Alat Bukti.

Jika dikategorikan, Buku Registrasi merupakan ALAT BUKTI PETUNJUK. mengutip pendapat P. A. F. Lamintang mengatakan, petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian Hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, apa yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (dalam hukum pidana). Sebagai alat bukti petunjuk, Buku Registrasi yang digunakan oleh KPU Tidak Memenuhi Standar Tata Naskah Dinas. Tata Naskah Dinas (TND) adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Ada beberapa format yang salah dalam Buku Registrasi, antara lain:

- a) adanya coretan tanpa dilakukan Renvoi (pembetulan/perbaikan) tambahan dalam suatu akta autentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus diparaf);
- b) penanggalan pada akhir halaman buku tamu yang tidak sesuai dengan fakta kalender;
- c) tidak adanya legalisir sebagai bentuk pengabsahan; dan
- d) keterangan dalam buku tamu tidak sesuai fakta.

Mengingat penting-nya keberadaan Buku Registrasi sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam menentukan fakta kehadiran, maka teknis pembuatannya tidak boleh ada kesalahan dalam tata naskah dinas. Dalam dimensi administrasi, kesalahan-kesalahan tata naskah dinas dalam Buku Registrasi tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai Alat Bukti Petunjuk yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

- 3) Tidak Memenuhinya Substansi Dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023

Dalam Pasal 32 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“(2) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGAJUAN-PARPOL;
- b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.”

Pasal ini secara gramatikal menjelaskan bahwa dokumen dasar yang menjadi persyaratan pengajuan Bacalon ialah 3 indikator tersebut. Terdapat frasa “DAN” pada akhir ketentuan huruf b menegaskan bahwa ketiga indikator ini merupakan syarat kumulatif, artinya wajib terpenuhi untuk dinyatakan sebagai Bacalon.

Keadaan kendala Silon bukan berarti me-nisbi-kan ketentuan di dalam Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023 tersebut. Apabila dokumen administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32 ayat (2) sudah ada dan sudah disampaikan serta sudah diterima kemudian sudah diberikan tanda bukti penerimaan oleh KPU sebelum batas waktu pengajuan Bacalon tertanggal 14 Mei 2023 namun terhadap data dan dokumen tersebut belum sempurna maka diberikan kesempatan menyempurnakan data digital melalui Silon hingga tenggat waktu 19 Mei 2023.

Keadaan Kendala pada Silon adalah *mutatis mutandis* dengan ketentuan Pasal 32 PKPU 10/2023. Perubahan dalam kendala Silon bukan berarti mengubah indikator Pasal 32 ayat (2) melainkan merubahan prosedur formil dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3):

“(3) Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk:

- a. fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan
- b. digital yang diunggah di Silon”.

Mengenai ketentuan batas waktu bukan merupakan wilayah pengaturan dan legalitas hukum yang ditetapkan di dalam Surat-Surat KPU mengenai pengajuan Bacalon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon. Artinya dalam Surat-Surat KPU mengenai pengajuan Bacalon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam



hal terjadi kendala pada Silon hanya mengubah tataran formil namun tetap mempertahankan wilayah materiil yang diatur di dalam PKPU.

4) Cacat Prosedural

Bahwa Penerimaan data dan dokumen "BARU", bukan penyempurnaan dan/atau sebelumnya belum pernah mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bacalon sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023, dalam hal ini yakni Bacalon Anggota DPRD Partai Garuda oleh KPU Kabupaten Belitung DENGAN atau TIDAK DENGAN Silon yang SECARA FACTUAL DILUAR TANGGAL yang ditetapkan dalam proses pengajuan Bacalon sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran I PKPU 10/2023 yakni pada tanggal 1 Mei 2023 hingga tanggal 14 Mei 2023, adalah wujud tindakan administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung ialah Cacat Prosedur.

5) Tindakan Administrasi KPU Kabupaten Belitung Tidak Memenuhi Asas-Asas dalam Undang-Undang Pemilu

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan KPU Kabupaten Belitung yang antara lain:

- a) menambah dalam aspek kuantitas Bacalon anggota DPRD dalam Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD;
- b) Buku Registrasi/Tamu yang tidak memenuhi syarat Tata Naskah Dinas;
- c) Implementasi Pasal 32 secara komperhensif khususnya dalam keadaan kendala Silon; dan
- d) Penerimaan data dan dokumen "BARU", bukan penyempurnaan dan/atau sebelumnya belum pernah mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bacalon sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023.

Telah secara prosedural oleh administrasi negara sebagai bagian dari penerapan prinsip penyelenggaraan pemilu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa antara lain Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan oleh administrasi negara tindakan administratif KPU Kabupaten Belitung tidak memenuhi asas/prinsip : Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Profesional, dan Akuntabel serta dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain asas Kepastian Hukum, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dan Kepentingan Umum.



5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 15 Juni 2023 telah menyampaikan dan membacakan jawaban terhadap temuan Para Penemu. Adapun uraian jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Belitung dalam tahapan penyampaian syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung, KPU Kabupaten Belitung melaksanakan acara sosialisasi yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, tatacara pengajuan bakal calon sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti.T.01) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (KPT KPU 352/2023) (Bukti.T.02);
- b. Bahwa benar KPU Kabupaten Belitung membuka helpdesk penerimaan pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung sesuai dengan jadwal pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung, yang mana berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tanggal 30 April 2023 (Bukti.T.03);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor 117/PL.01.4/BA/1902/2023 tanggal 15 Mei tahun 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dapat dijelaskan sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat (1) "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan bantuan Silon" dan (2) "Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU" PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota(Bukti.T.05);

- d. Bahwa untuk mengakomodir ketentuan ayat (2) sebagaimana dimaksud KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat KPU Nomor 476/ PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat penyampaian kata sambutan Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung menyampaikan "kami DPC Partai GARUDA menghadiri dan mendaftarkan keberadaan caleg-caleg yang di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung melalui partai GARUDA sampai saat ini baru satu caleg Provinsi dapil Belitung, kepengurusannya sudah lengkap, cuma kekurangan dari caleg-calegnya" (terlampir) bukti rekaman percakapan pada link berikut : <https://shorturl.at/ceqU3>) (Bukti.T.14) DPC Partai GARUDA hadir untuk melakukan pengajuan bakal calonnya pada tanggal 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Belitung, Partai GARUDA tidak menyampaikan dokumen syarat pencalonan namun hanya membawa Surat DPP Partai GARUDA Nomor : 210/SP/DPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Persetujuan Bacaleg sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) "Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23". Baik melalui sarana aplikasi Silon maupun secara manual yang sebagaimana dimaksud Surat KPU Nomor 476/ PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon. Sehingga partai GARUDA tidak dimasukkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor 117/PL.01.4/BA/1902/2023 tanggal 15 Mei tahun 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung (Bukti.T.07);
- e. Bahwa berkaitan dengan adanya informasi dari Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak mengetahui terkait informasi Bacaleg yang sudah diinput melalui Silon pada saat Anggota KPU Kabupaten Belitung yaitu melalui telepon dan meminta kehadirannya dalam penyerahan berkas untuk 3 (tiga) orang Bacaleg yang diinput dalam Silon, seolah diketahui lebih awal adalah tidak benar karena pembukaan akses Silon dilakukan bersama Ketua DPC Partai Garuda

Kabupaten Belitung kemudian barulah dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) bakal calon pada daerah pemilihan Belitung 1;

- f. Bahwa terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor 164/LHP/PM.01.02/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 dapat dijelaskan bahwa hasil pertimbangan kami sebelum melakukan pengajuan bakal calon pada tanggal 14 Mei 2023, Partai GARUDA telah menyampaikan surat DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung Nomor 014/GARUDA/DPCBelitung/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Penyerahan dokumen caleg dibuktikan dengan bukti registrasi pada Buku Tamu Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilu Tahun 2024 pada pukul 14.23 WIB (Bukti.T.08) dan Surat DPP Partai Garuda Nomor 210/SP/DPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Persetujuan Bacaleg (Bukti.T.09);
- g. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1381/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Mei 2023 perihal Fasilitasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 4 huruf b dijelaskan bahwa "pengisian buku registrasi sebagai bukti waktu kehadiran pengajuan oleh bakal calon anggota DPD/Pimpinan/Pengurus/Petugas Penghubung partai politik" (Bukti.T.04);
- h. Bahwa terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor 170/LHP/PM.01.02/05/2023 tanggal 20 Mei 2023, dapat dijelaskan bahwa KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 547/PL.01.4-SD/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (terlampir) sebagaimana dijelaskan pada angka 1 yang berbunyi "Bahwa surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1 - 14 Mei 2023" dan angka 2 yang berbunyi "Berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota". (Bukti.T.10 dan Bukti.T.11)

KPU RI mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 517/PL.01.4-SD/5/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Buruh. Dimana KPU Kabupaten

Belitung tidak melakukan penerimaan kepada Partai Buruh Kabupaten Belitung karena tidak menyampaikan pengajuan bakal calon ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Tahapan Penyampaian Syarat Pencalonan pada rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023 sebagaimana terdapat dalam list surat tersebut diatas.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Surat KPU RI Nomor 548/PL.01.4-SD/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Terdapat di poin 2 menjelaskan "Kondisi pengajuan belum lengkap sebagaimana dimaksud angka 1, bisa dikarenakan jumlah bakal calon yang diajukan belum sesuai atau dokumen syarat bakal calon belum lengkap di Silon atau kendala lainnya, sehingga berpotensi terjadi penambahan, pengurangan dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota". (Bukti.T.13)

Dari keseluruhan surat keputusan dan surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai dasar atau pedoman teknis bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Belitung mengeluarkan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor : 119/PL.01.4/BA/1902/2023 tanggal 20 Mei tahun 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung yang menerima dan memasukkan DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung kedalam Berita Acara tersebut sebagai Partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Belitung yang mengajukan kembali bakal calon anggota DPRD kabupaten Belitung karena telah memenuhi ketentuan sepanjang rentang waktu tanggal 1-14 mei 2023; (Bukti.T.06)

- i. Sebagai Lembaga yang bersifat Hirerarki sesuai tingkatannya, sebelum menyampaikan Surat Tindak Lanjut terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor 062/PM.02.02/K.BB-05/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan, KPU Kabupaten Belitung melakukan koordinasi secara langsung kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan tindak lanjut hal tersebut di atas;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 tahun 2023 dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Belitung menghormati saran maupun rekomendasi pihak-pihak terkait dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip penegakan demokrasi.

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
T.01	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 35 ayat (2) dan pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)
T.02	Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Huruf E. Penerimaan Pengajuan Bakal Calon dan Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon
T.03	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung	
T.04	Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 1381/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Mei 2023 perihal Fasilitasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
T.05	Berita Acara Nomor 117/PL.01.4-BA/1902/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T.06	Berita Acara Nomor 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD	

	Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T.07	Surat Komisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Silon	
T.08	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Belitung Nomor : 014/GARUDA/DPCBelitung/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Penyerahan dokumen caleg	
T.09	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia Nomor : 210/SP/DPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Persetujuan Bacaleg	
T.10	Surat Komisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon.	
T.11	Surat Komisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
T.12	Buku Tamu Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilu Tahun 2024	
T.13	Surat Komisi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 548/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal	

	Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
T.14	Dokumentasi Pengajuan Bakal Anggota DPRD Kabupaten Belitung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Belitung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tanggal 14 Mei 2023	Tautan : https://shorturl.at/ceqU3
T.15	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Sikon	
T.16	Berita Acara Nomor 118/PL.01.4-BA/1902/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	

7. KETERANGAN SAKSI/ AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 Juni 2023 menyatakan tidak menghadirkan saksi dan/atau ahli.

8. KESIMPULAN PARA PENEMU

Para Penemu telah menyampaikan dan membacakan kesimpulan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun uraian kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan eksepsi jawaban terlapor pada angka 4, menerangkan yang pada pokoknya pada rentang waktu pengajuan pendaftaran daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Belitung *tidak menyampaikan dokumen syarat-syarat pencalonan*, namun hanya membawa Surat DPP Partai GARUDA Nomor: 210/SP/DPPA/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Persetujuan Bacaleg pada tanggal 14 Mei 2023 sekira

pukul 14:49 WIB bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, yang mana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, "Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23; (*vide* angka 4 Eksepsi Jawaban Terlapor)

- b. bahwa alasan Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak mengajukan daftar bakal calon pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, bukan karena terkendala silon, namun karena sampai dengan batas waktu pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (14 Mei 2023 pukul 23:59 WIB), Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak mengajukan daftar bakal calon. (*vide* point 4 Eksepsi Jawaban Terlapor). Sehingga, penerimaan kembali pengajuan daftar bakal calon dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung, tidak dapat beralasan hukum untuk diakomodir melalui Surat KPU RI Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, didukung dengan Keterangan Ahli yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Tindakan KPU pada proses administrasi dalam mengantisipasi kendala Silon harus tetap mendasarkan pada ALAS HUKUM yakni Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi yuridis dan administratif berdasarkan alas hukum tersebut ialah TIDAK BOLEH adanya PENAMBAHAN, PENGURANGAN, DAN PERUBAHAN terkait bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait dengan adanya penambahan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada tanggal 20 Mei 2023 melalui Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor : 119/PL.01.4-BA/1902/2023 yang memuat Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2023 yakni Partai Garda Perubahan Indonesia yang sebelumnya berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor : 117/PL.01.4-BA/1902/2023 yang memuat Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2023 tidak mencantumkan Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten*



Belitung, tentunya menjadi alas fakta yang berindikasi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung. Bahwa berdasarkan ulasan diatas, Ahli menyimpulkan adanya Cacat Substansi dan Cacat Prosedur”;

- c. bahwa buku registrasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 huruf b Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1381/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Mei 2023 perihal Fasilitas Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat disebut sebagai salah satu alat kelengkapan penerimaan pengajuan daftar bakal calon, bukan sebagai syarat/tata cara pengajuan daftar bakal calon, sehingga buku registrasi atau sebutan lain buku tamu penerimaan pendaftaran pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam Pemilu 2024, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, didukung dengan keterangan ahli yang disampaikan secara langsung dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“alas fakta yang digunakan dalam memberikan legalitas Berita Acara Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2023 ialah dengan Buku Registrasi yang menjadi alas fakta waktu kehadiran pengajuan oleh bakal calon sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1381/PL.01.4-SD05/2023 tanggal 7 Mei 2023 dirasa TIDAK SEMPURNA sebagai ALAT BUKTI”*, sehingga perlu dipisahkan antara “apa itu fasilitas penerimaan pengajuan daftar bakal calon dengan apa itu teknis atau tata cara penerimaan pengajuan daftar bakal calon”;
- d. bahwa dengan diterbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor: 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disimpulkan telah terjadi penerimaan penambahan pengajuan daftar bakal calon dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung diluar rentang waktu pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (1-14 Mei 2023). Dengan alasan, tidak munculnya nama Partai GARUDA Kabupaten Belitung dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor: 117/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan jelas menerangkan bahwa Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak mengajukan daftar bakal calon sama sekali pada rentang waktu pengajuan daftar bakal calon (1-14 Mei 2023). Jika dikatakan bahwa kedatangan Partai GARUDA Kabupaten Belitung pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14:49 WIB ke Kantor KPU Kabupaten Belitung diasumsikan sebagai kualifikasi bahwa Partai GARUDA Kabupaten Belitung telah melakukan registrasi pengajuan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD



Kabupaten Belitng, harusnya nama Partai GARUDA Kabupaten Belitung tetap dimunculkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor: 117/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang mana akan muncul opsi dalam status penerimaan pengajuan daftar bakal calon Partai Politik tersebut, baik dapat berupa statusnya "diterima" atau "dikembalikan", terhadap hasil verifikasi berkas pencalonan dari Partai Politik tersebut;

- e. bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pihak Terlapor tidak mengetahui terkait dengan tidak mengajukannya daftar bakal calon oleh Partai GARUDA Kabupaten Belitung dalam rentang waktu dari mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 tersebut, apakah akibat kendala silon atau kendala lainnya. Sementara, Pihak Terlapor menyimpulkan bahwa terjadinya pengajuan daftar bakal calon tanggal 19 Mei 2023, akibat adanya "kendala lainnya". Hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Terlapor, karena "kendala silon" berdasarkan keterangan oleh Pihak Terlapor, hanya Partai Politik yang bersangkutan yang mengetahui, sedangkan yang dimaksud oleh Pihak Terlapor terhadap "kendala lainnya", hanya atas dasar asumsi dari Pihak Terlapor, bukan dari keterangan dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung, baik secara lisan ataupun secara resmi dalam bentuk surat. Berdasarkan hasil kesimpulan Pihak Penemu, Partai GARUDA Kabupaten Belitung tidak dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai Partai Politik yang mengalami "kendala silon" pada rentang waktu dari mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, karena apabila Partai GARUDA Kabupaten Belitung mengalami "kendala silon" pada rentang waktu tersebut, setidaknya Partai Politik yang bersangkutan melakukan konfirmasi bahwa adanya kendala silon, dan selanjutnya dapat dilakukan verifikasi berkas pencalonan secara manual tanpa melalui silon. Sama halnya dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kabupaten Belitung, yang melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Belitung pada tanggal 14 Mei 2023 bahwa mengalami kendala silon, sehingga verifikasi berkas fisik pencalonan Partai GELORA Kabupaten Belitung dilakukan secara manual tanpa melalui silon, dengan berpedoman pada Surat KPU RI Nomor: 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 dan Surat KPU RI Nomor: 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023;
- f. Bawaslu Kabupaten Belitung telah menyampaikan Imbauan maupun Saran Perbaikan terkait dengan proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pencegahan, baik yang disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Belitung maupun yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Belitung, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 051/PM.00.02/K.BB-05/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Imbauan Subtahapan Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPC/EXCO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Belitung;
- 2) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 057/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Imbauan Prosedur Tindaklanjut Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 Tidak Melalui SILON, yang ditujukan kepada Partai GELORA Kabupaten Belitung;
- 3) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 058/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Imbauan Subtahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung;
- 4) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 059/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Imbauan Subtahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPC/EXCO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Belitung;
- 5) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 060/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Imbauan Perbaikan Akses SILON, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung;
- 6) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 061/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Permintaan Salinan Data Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung; dan
- 7) Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 062/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung.

Berdasarkan uraian kesimpulan Para Penemu diatas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu berupa penerimaan pengajuan pendaftaran daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Partai GARUDA Kabupaten Belitung diluar batas waktu yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor: 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga adil dan beralasan hukum apabila Majelis Pemeriksa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sebagaimana isi saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung kepada KPU Kabupaten Belitung melalui Surat Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor: 062/PM.00.02/K.BB-05/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Para Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

9. KESIMPULAN TERLAPOR

Terlapor telah menyampaikan dan membacakan kesimpulan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun uraian kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Belitung dalam melakukan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam Pemilu Tahun 2024 yang masa pengajuannya direntang waktu dari Tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 adalah berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon Serta Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1381/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Mei 2023 perihal Fasilitasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Yang dalam rentang waktu tersebut DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Belitung Kepada KPU Kabupaten Belitung pada Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 14.23 WIB Dengan Dibuktikan:

- 1) Surat DPC Partai GARUDA Kabupaten Belitung Nomor : 014/GARUDA/DPCBelitung/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Penyerahan Dokumen Caleg;
- 2) Bukti Registrasi pada Buku Tamu Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2023, pukul 14.23 WIB; dan
- 3) Surat DPP Partai Garuda Nomor : 210/SP/DPP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Persetujuan Bacaleg.

Atas hal tersebut diatas KPU Kabupaten Belitung Mengeluarkan Berita Acara Nomor 117/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 KPU RI menerbitkan surat Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon dan kendala lainnya. Dengan dasar surat tersebut DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung mengajukan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Belitung pada tanggal 19 Mei 2023 disertai dengan pembukaan akses Silon yang kemudian melalui operator Silon DPD Partai Garuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengentri data bakal calon yang diajukan oleh DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung pada Daerah Pemilihan Belitung 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) bakal calon yang terdiri dari 2 (dua) Laki laki dan 1 (satu) Perempuan, dalam hal ini dilakukan penerimaan pengajuan kembali oleh KPU Kabupaten Belitung dan diterbitkan Berita Acara Penerimaan Nomor : 118/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan dilampiri Tanda Penerimaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian KPU Kabupaten Belitung Mengeluarkan Berita Acara Nomor : 119/PL.01.4-BA/1902/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana KPU Kabupaten Belitung berkeyakinan bahwa DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung memenuhi syarat untuk diterima pengajuan kembali bakal calon karena telah melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, 2 dan 3 diatas.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Belitung berkeyakinan tidak melakukan pelanggaran administrasi terkait penambahan jumlah Bakal Calon dari DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung pada tanggal 19 Mei 2023, karena dalam penerimaan kembali Bakal Calon yang diajukan oleh DPC Partai Garuda Kabupaten Belitung, KPU Kabupaten Belitung sebelumnya telah melakukan koordinasi secara hirarkis yang kemudian dapat diperjelas melalui Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023

Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengajuan Bacalon anggota DPRD dalam rentang waktu 1-14 Mei 2023 di Kabupaten Belitung, terdapat 16 dari 18 partai politik yang mengajukan Bacalonnya kepada Terlapor dan terdapat 2 partai politik yang tidak ada pengajuan Bacalonnya kepada Terlapor, yaitu Partai Buruh dan Partai Garuda.
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.23 WIB, DPC Partai Garuda datang ke kantor KPU Kabupaten Belitung dari mengisi buku tamu. DPC Partai Garuda hadir dengan membawa Surat DPP Partai Garuda Nomor 210/SP/DPP/V/2023 perihal Persetujuan Bacaleg tertanggal 12 Mei 2023 dan Surat DPC Partai Garuda Nomor 014/GARUDA/DPCBelitung/V/2023 perihal Penyerahan Dokumen Caleg tertanggal 13 Mei 2023, pada pokoknya surat tersebut hanya berisi pemberitahuan mengenai kedatangan DPC Partai Garuda dan persetujuan DPP Partai Garuda tanpa disertai dengan nama-nama Bacalon. Dalam sambutannya Ketua DPC Partai Garuda Belitung belum bisa mengajukan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Partai Garuda dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan Bacalon. Hingga pukul 23.59 WIB tanggal 14 Mei 2023, Partai Garuda tidak melakukan pengajuan Bacalonnya ke KPU Kabupaten Belitung.
- 3) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Terlapor menerbitkan BA KPU Kabupaten Belitung Nomor 117/PL.01.4-BA/1902/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, BA tersebut hanya terdiri dari 16 partai politik yang telah mengajukan Bacalon, dan Partai Garuda tidak termasuk kedalam BA tersebut.
- 4) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.25 WIB DPC Partai Garuda datang ke kantor KPU Kabupaten Belitung untuk melakukan pengajuan Bacalon, adapun pengurus yang hadir pada kesempatan tersebut ialah Ketua DPC Partai Garuda. Pada kesempatan tersebut DPC Partai Garuda mengajukan Bacalonnya sebanyak 3 orang di dapil 1 (Belitung 1). Terhadap pengajuan tersebut Terlapor melakukan pemeriksaan data serta dokumen,

selanjutnya data dan dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima pada sekira pukul 00.15 WIB tanggal 20 Mei 2023.

- 5) Bahwa Terlapor menerbitkan BA KPU Kabupaten Belitung Nomor 118/PL.01.4-BA/1902/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 19 Mei 2023 dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Garuda, serta selanjutnya Terlapor juga mengeluarkan BA KPU Kabupaten Belitung Nomor 119/PL.01.4-BA/1902/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 6) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Para Penemu memberikan saran perbaikan kepada Terlapor yang tertuang dalam surat Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Nomor 062/PM.02.02/K.BB-05/5/2023 perihal Saran Perbaikan, surat tersebut pada pokoknya memberikan saran kepada Terlapor untuk membatalkan BA KPU Kabupaten Belitung Nomor 119/PL.01.4-BA/1902/2023 dan menerbitkan BA baru tanpa memasukkan Partai Garuda kedalam rekapitulasi pengajuan Bacalon anggota DPRD Kabupaten Belitung.
- 7) Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Terlapor mengirimkan surat Ketua KPU Kabupaten Belitung Nomor 186/PL.01.4-SD/1902/2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terlapor memahami dan menghormati saran perbaikan Para Penemu dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip pelaksanaan tahapan pemilu, namun Terlapor tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam saran perbaikan Para Penemu. Terlapor berdalil bahwa tindakan yang dilakukannya telah sesuai dengan Surat Ketua KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/ 2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, hal ini didasari bahwa Partai Garuda telah melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu penerimaan pengajuan Bacalon di kantor Terlapor pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.23 WIB, sehingga Partai Garuda dapat kembali mengajukan Bacalonnya paling lama 5 x 24 jam yang berakhir pada tanggal 19 Mei 2023.
- 8) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Para Penemu mengajukan temuan dugaan pelanggaran administratif kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu".
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran".
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Majelis Pemeriksa memiliki kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu.
- 5) Menimbang, bahwa kehadiran Ketua DPC Partai Garuda pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.23 WIB ke kantor KPU Kabupaten Belitung tanpa mengajukan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan hingga pukul 23.59 WIB Partai Garuda tetap tidak ada mengajukan satu namapun sebagai Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung, maka Majelis Pemeriksa menilai Partai Garuda tidak melakukan pengajuan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam rentang waktu 1-14 Mei 2023.
- 6) Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terlapor menerima pengajuan Bacalon anggota DPRD Kabupaten Belitung dari DPC Partai Garuda, Terlapor berdalil melakukan tindakan tersebut didasarkan pada Surat Ketua KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon, Terlapor menyatakan bahwa DPC Partai Garuda dianggap telah melakukan registrasi karena telah mengisi buku tamu pada tanggal 14 Mei 2023, sehingga DPC Partai Garuda dapat mengajukan kembali Bacalonnya dalam rentang waktu 5 x 24 jam yang berakhir pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Terhadap dalil Terlapor tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan tersebut bukanlah merupakan bagian dari proses pengajuan, registrasi, dan/atau pendaftaran Bacalon oleh DPC Partai Garuda, pengisian buku tamu hanyalah sebagai bukti waktu kehadiran sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 huruf b Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1381/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga buku tamu bukanlah syarat atau bukti telah melakukan registrasi/ pengajuan Bacalon. Hal ini sebagaimana dijelaskan ahli, bahwa dalam UU Pemilu dan PKPU 10/2023 terkait masalah buku registrasi atau buku tamu tidak ada disebutkan. Buku tamu atau buku registrasi merupakan sebagai alas fakta waktu kehadiran. Jika dikategorikan secara administrasi, buku tamu merupakan alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023 terdapat 3 poin utama syarat pengajuan Bacalon dan dalam Pasal tersebut tidak disebutkan mengenai pencatatan dalam buku tamu. 3 indikator tersebut yaitu:

- a) surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGAJUAN-PARPOL;
- b) daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- c) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.

Kemudian pada Pasal 32 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PKPU 10/2023 menegaskan bahwa secara hukum meskipun pengajuan Bacalon menggunakan Silon, tetapi pengajuan Bacalon Anggota DPRD juga harus melampirkan data fisik bukan hanya data digital.

- 7) Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Terlapor menerima pengajuan Bacalon DPC Partai Garuda dengan dalil Partai Garuda telah mengisi buku tamu sehingga Terlapor menganggap Partai Garuda berhak untuk mengajukan kembali Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud Surat Ketua KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023. Majelis Pemeriksa menilai perbuatan Terlapor menerima pengajuan Partai Garuda pada tanggal 19 Mei 2023 tidak sesuai dengan Pasal 247 ayat (2) UU Pemilu dan Lampiran I PKPU 10/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengajuan Bacalon oleh partai politik peserta pemilu diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Mei 2023 adalah hari terakhir pengajuan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik peserta pemilu. Adapun hal tersebut

dipertegas dalam angka 1 Surat Ketua KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 yang menyatakan "KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota belum lengkap disampaikan melalui SILON sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023".

- 8) Menimbang, bahwa terhadap potensi terjadinya penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian Bacalon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Surat Ketua KPU Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota angka 2 yang menyebutkan:

"berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon, dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".

Selanjutnya ditegaskan kembali pada Surat Ketua KPU Nomor 548/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota angka 2 dan angka 3 yang menyebutkan:

"(2) Kondisi pengajuan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, bisa dikarenakan jumlah bakal calon yang diajukan belum sesuai atau dokumen syarat bakal calon belum lengkap di SILON atau kendala lainnya, sehingga berpotensi terjadinya penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota."

"(3) Apabila partai politik peserta pemilu tidak melakukan pengajuan bakal calon pada rentang waktu masa pengajuan tanggal 1-14 Mei 2023 sebagaimana angka 1, maka KPU tidak dapat menerima pengajuan kembali bakal calon dari partai politik peserta pemilu dimaksud".

Terhadap surat Ketua KPU tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian dimaksud hanya dapat dilakukan di Silon yang mengacu kepada pengajuan Bacalon pada rentang waktu 1-14 Mei 2023. Dalam hal ini DPC Partai Garuda tidak mengajukan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada rentang waktu dimaksud sehingga DPC Partai Garuda tidak bisa mengajukan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Belitung dalam rentang waktu 15-19 Mei 2023. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ahli yang menyatakan, bahwa pada prinsipnya Surat Ketua KPU tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Surat Ketua KPU 495/PL.01.4-SD/05/2023 pada dasarnya sebagai tindakan administrasi dalam



menanggulangi kondisi kendala dalam Silon. Surat Ketua KPU 495/PL.01.4-SD/05/2023 ini terkhusus mengenai masalah kualitas pengajuan, bukan pada kuantitas pengajuan. Artinya jumlah Bacalon, nama-nama yang sudah ditentukan itu adalah sesuai dengan tenggat waktu sampai pada tanggal 14 Mei 2023. Namun apabila terjadi perubahan, dalam hal ini misalnya ada penambahan nama-nama yang sudah diajukan di rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023, itu pada dasarnya bukan lagi aspek yang dilegalkan dalam Surat KPU ini, rujukan hukumnya terdapat pada Pasal 32 ayat (2) PKPU 10/2023, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Pemeriksa.

- 9) Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
- 10) Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- 11) Menimbang bahwa pada proses administrasi dalam mengantisipasi kendala Silon harus tetap mendasarkan pada kepastian hukum sebagaimana peraturan yang berlaku.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Lampiran I angka 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, serta Surat Ketua KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 angka 1.
2. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Belitung oleh DPC Partai Garuda pada tanggal 19 Mei 2023.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung oleh DPC Partai Garuda selain pada rentang waktu 1-14 Mei 2023.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh 1) EM Osykar, S.I.P., M.Sc. sebagai Ketua, 2) Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd., 3) Jafri, S.Pd.Si., M.Pd., dan 4) Sahirin, S.Pd.I. masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juni tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 bulan Juni tahun 2023.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ketua,

ttd.

EM Osykar, S.I.P., M.Sc.

Anggota,

ttd.

Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd.

Anggota,

ttd.

Jafri, S.Pd.Si., M.Pd.

Anggota,

ttd.

Sahirin, S.Pd.I.

Sekretaris Pemeriksa,

ttd.

Aryan Riadi, S.H., M.H.

